

**UPAYA NON PENAL DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PEMBENTUKAN
KAMPUNG BERSINAR (BERSIH NARKOBA)
(Studi Pada Polres Kotabumi, Lampung Utara)**

(Skripsi)

**Oleh
ELIZA ENDITHA.P
NPM 2212011092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA NON PENAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PEMBENTUKAN KAMPUNG BERSINAR (BERSIH NARKOBA) (Studi Pada Polres Kotabumi, Lampung Utara)

Oleh
ELIZA ENDITHA P

Desa bersinar adalah singkatan dari Desa Bersih Narkoba yaitu wilayah setingkat kelurahan/desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan secara masif. Program ini diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024. Salah satu desa bersinar yang dibentuk oleh BNN yaitu di desa Tanah Miring, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada hari kamis 7 September 2023. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat serta bersih dari narkoba dengan melibatkan peran aktif masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Kampung Bebas Narkoba di Daerah Tanah Miring, Penyidik pada BNN Provinsi Lampung, Penyidik Polres Lampung Utara, Tokoh Agama di Daerah Tanah Miring dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kampung bersinar di Desa Tanah Miring, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara telah menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sosialisasi, pemasangan sebuah plang yang bertuliskan Kawasan Bebas Narkoba, pembentukan posko anti narkoba, serta patroli lingkungan yang dilakukan rutin oleh satuan Satres Narkoba Polres Lampung Utara. Partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta lembaga pemerintahan desa turut menjadi faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman dan proaktif dalam upaya pencegahan. Meskipun demikian, faktor penghambat program ini masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sarana dan fasilitas seperti tidak adanya tempat rehabilitasi, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah yang belum maksimal, serta keterlibatan masyarakat yang masih belum merata.

Eliza Enditha P

Saran dalam penelitian ini adalah, Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih, termasuk alokasi dana khusus, pelatihan berkelanjutan, dan penyediaan fasilitas seperti tempat rehabilitasi. Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam program ini. Selain itu, sosialisasi berbasis digital perlu ditingkatkan guna menjangkau generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Diharapkan Desa Tanah Miring, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara dapat menjadi model percontohan bagi wilayah lain dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembentukan lingkungan yang sehat, aman serta bebas dari narkoba.

Kata Kunci: Upaya Non Penal, Pencegahan Narkotika, Kampung Bersinar.

ABSTRACT

NON-PENAL EFFORTS TO PREVENT DRUG CRIMES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF KAMPUNG BERSINAR (DRUG-CLEAN VILLAGE) (Study at the Kotabumi Police Department, North Lampung)

Oleh
ELIZA ENDITHA P

Shining village is an abbreviation for drug clean village, which is a sub district/village level area that meets certain criteria and implements a massive program to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking. This program initiated by the National Narcotics Agency (BNN) based on Presidential Instruction No. 2 of 2020 concerning the National Action Plan for the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking (P4GN) for 2020–2024. One of the Kampung Bersinar locations established by BNN is Tanah Miring Village, Kotabumi, North Lampung Regency, which was officially launched on Thursday, September 7, 2023. This program aims to create a healthy community environment free from drugs by involving the active participation of the community, law enforcement officers, and local government.

This study employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data collection methods used in this research include literature study and field study. The informants in this study consist of the Head of the Drug-Free Village in Tanah Miring, an Investigator of the National Narcotics Agency (BNN) of Lampung Province, an Investigator of the North Lampung Police Resort, a Religious Leader of Tanah Miring, and a Lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung (Unila). The data were analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion indicate that the implementation of the Kampung Bersinar program in Tanah Miring Village, Kotabumi, North Lampung Regency has demonstrated a positive impact on increasing public awareness regarding the dangers of illicit drug trafficking and drug abuse. This was achieved through socialization activities, the installation of a signboard reading “Drug-Free Zone,” the establishment of an anti-drug post, and routine environmental patrols carried out by the Narcotics Unit of the North Lampung Police Resort. The participation of community members, religious leaders, youth leaders, and village government institutions has also served as a supporting factor in creating a safe and proactive environment in drug prevention efforts. Nevertheless, the program still encounters several inhibiting factors, including limited facilities and infrastructure such as the absence of a rehabilitation center, insufficient financial support from the local government, and uneven levels of community involvement.

Eliza Enditha P

Based on the findings of this research, several recommendations can be proposed. The government is expected to provide stronger support, including the allocation of special funding, continuous training, and the provision of facilities such as rehabilitation centers. Strengthening collaboration with law enforcement agencies and the National Narcotics Agency (BNN) is also necessary to enhance the effectiveness of this program. In addition, digital-based dissemination and awareness campaigns need to be intensified in order to reach younger generations who are vulnerable to drug abuse. Thus, it is hoped that Tanah Miring Village, Kotabumi, North Lampung Regency can serve as a model for other regions in efforts to prevent drug abuse and build a healthy, safe, and drug-free environment.

Keywords: Non-Penal Efforts, Narcotics Prevention, Kampung Bersinar.

**UPAYA NON PENAL DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PEMBENTUKAN
KAMPUNG BERSINAR (BERSIH NARKOBA)
(Studi Pada Polres Kotabumi, Lampung Utara)**

Oleh

ELIZA ENDITHA P

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: UPAYA NON PENAL DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
PEMBENTUKAN KAMPUNG BERSINAR
(BERSIH NAF <OBA)
(Studi Pada P lres Kotabumi, Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa

: Eliza Enditha P

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2212011092

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' or similar, written over a horizontal line.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.


Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eliza Enditha P**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011092

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) (Studi Pada Polres Kotabumi, Lampung Utara)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2026



Eliza Enditha P
NPM. 2212011092

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Lengkap Eliza Enditha P yang lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 8 September 2004 dari pasangan Bapak Jhoni Paslah dan Ibu Zarinah. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, memiliki seorang kakak dan adik perempuan yang sangat cantik bernama Oka Aldilla dan Suci Aulia Ramadiny. Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2009 di Taman Kanak-Kanak (TK) Maritaqwa dan diselesaikan pada Tahun 2010, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) 04 Kota Alam yang diselesaikan pada tahun 2016. Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 01 Kotabumi yang lulus pada tahun 2019 dan ditahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Kotabumi yang lulus pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa menempuh bangku pendidikan di perguruan tinggi, selain berfokus dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, penulis juga melaksanakan pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan february 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak **MENANG**”.
(Nadin Amizah)

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah
berjanji bahwa: fa inna ma'al-usri yusra, inna ma'al-usri yusra”
(QS. Al- Insyirah 94: 5-6)

PERSEMBAHAN

Segala Cinta, syukur, dan penuh rasa Hormat, serta kerendahan hati,
kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

“Ayahanda Jhoni Paslah dan Ibunda Zarinah”

Terimakasih untuk setiap keinginanmu yang terkabul, terima kasih untuk setiap kasih dan sayang tak pernah usai, dan terima kasih untuk setiap doa yang kalian panjatkan. Thank you for everything you have done for me. Semua pencapaianku, semua etika-attitude, ilmu serta pendidikanku bukanlah semata karenaku. This is u'r succes ayah ibu.

Kakak dan Adikku

“Oka Aldilla dan Suci Aulia Ramadiny”

Terima kasih kepada kakak dan adikku tercinta atas dukungan, perhatian, dan doa yang senantiasa diberikan. Terimakasih telah lapang dada menerima dan merelakan keinginan dan tujuan mu untuk membantu penulis menyelesaikan Pendidikan sarjana, Penulis memohon maaf apabila selama proses ini terdapat sikap atau perbuatan yang menimbulkan kesulitan atau rasa sakit. Semua pencapaian ini tidak lepas dari motivasi dan dukungan kalian.

Almamater ku tercinta Universitas lampung

Terimakasih sudah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses, dan menuntut ilmu, segala bentuk pembelajaran yang telah diberikan akan menjadi modal utama penulis untuk menghadapi tantangan kedepannya.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasa syukur selalu terucap atas segala bentuk kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) (Studi Pada Polres Kotabumi Lampung Utara)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang hakikatnya diciptakan manusia, pasti tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh sebab itu masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran serta kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, Terima kasih telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan, selama proses penulisan skripsi ini berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, Terima kasih karena dengan sabar, tulus dan ikhlas membimbing, memberi arahan serta masukan, yang dengan penuh cinta menasehati sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas 1, Terima kasih atas segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Saputra Ginting, S.H.,M.H. CPM. selaku Dosen Pembahas 2, Terimakasih untuk support, kritik dan masukan yang membangun sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan seluruh narasumber tempat penulis melaksanakan penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh dosen, staff administrasi, staff dekanat, karyawan, penjaga gedung dan iyyay Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
11. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jhoni Paslah dan Ibunda Zarinah. Yang telah menjadi sumber kekuatan, teladan, serta motivasi terbesar dalam kehidupan penulis. Ayah Ibu Tidak ada satu kata pun yang mampu membalas setiap lelah yang ayah pendam, setiap doa yang ibu bisikkan dalam sujud-sujud panjangmu. Di balik setiap langkahku menuju hari ini, ada peluh ayah yang tak pernah mengeluh dan ada air mata ibu yang diam-diam jatuh demi masa depanku. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah terputus dalam mengiringi setiap langkah penulis. Seluruh pencapaian, ilmu, dan pendidikan yang penulis raih hingga saat ini tidak terlepas dari peran dan didikan ayah dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, serta keberkahan umur kepada ayah dan ibu, dan membalas seluruh pengorbanan dengan kebaikan yang berlipat ganda.

12. Saudara kandungku kakak tercinta Oka Aldilla dan adik tersayang Suci Aulia Ramadiny. Terimakasih atas doa, kasih sayang, serta canda tawa yang senantiasa menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan.
13. Kakek tercinta, Bapak Muhammad Zen. Terimakasih atas doa dan dukungan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang agar iyek dapat menyaksikan dan merasakan keberhasilan penulis di masa yang akan datang.
14. Terimakasih yang tulus untuk om Budi Darmawan dan om Agus Tiar, yang telah menjadi sosok sangat berarti dalam setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, baik dalam bentuk formil maupun materil, yang tidak hanya menguatkan penulis tetapi juga meyakinkan bahwa penulis mampu melewati setiap tantangan hingga menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dan perhatian om yang diberikan, terutama di saat kondisi finansial keluarga sedang menantang, dan mereka salah satu yang menjadi saksi dalam perjalanan penulis, serta menjadi cahaya penuntun di saat penulis hampir menyerah. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan pengorbanan Om dengan rahmat, kesehatan, dan keberkahan yang melimpah.
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Tuan Prada Fery Saputra yang dengan tulus telah menjadi sistem pendukung utama bagi penulis. Terima kasih atas kehadiran serta kontribusi yang diberikan, baik berupa tenaga, waktu, perhatian, maupun dukungan emosional yang tak ternilai. Terima kasih telah senantiasa menemani penulis dalam setiap fase, menjadi pendengar yang baik atas segala keluhan, memberikan hiburan di saat penulis berada dalam kesedihan, serta dengan penuh kesabaran terus meyakinkan penulis untuk tidak menyerah dalam meraih impian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kemudahan, keberkahan, dan kebaikan dalam setiap langkah yang kita tempuh, serta mengiringi segala harapan dan cita-cita yang kita impikan bersama.

16. Sahabatku tercinta, Mutiara Ramadhani Aulina, yang telah menjadi teman seperjuangan sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah membersamai setiap langkah penulis, menjadi tempat curhat di kala sedih maupun bahagia, serta selalu memberikan semangat yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupnya, dan semoga pertemanan kita tidak hanya berhenti di bangku perkuliahan, tetapi terus terjalin hingga kita menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup masing-masing.
17. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan, Amanda Grestioni Putri, Putri Oktaviani, Virania Deva Rani, Shandra Angelia Putri, Nesya Janesca, Enjelica Sitompul, dan Novira Anggraini, selaku teman-teman selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah membersamai penulis, memupuk tali persaudaraan, dan bersama-sama menempuh perjalanan sebagai anak rantau yang berjuang meraih gelar sarjana. Semoga kelak kita semua dapat memberikan manfaat bagi orang lain, dan selalu diridhoi oleh Allah SWT. aminn
18. Teman terbaikku, Zahwa Amarta Via, Naztia Maharani, dan Tasya Nuning Mutia. Meskipun kita menempuh pendidikan di almamater yang berbeda, tujuan kita tetap sama menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas setiap tawa, dukungan, dan motivasi yang kalian berikan, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis di saat lelah dan putus asa. Semoga pertemanan kita tetap erat hingga menua, dan semoga Allah selalu mempermudah setiap langkah dan urusan kalian.
19. Teman terbaikku, Reni Yunita, Eca Safitri, dan Indi Sabila Sakti. Kalian bukan sekadar teman atau partner, tapi sudah menjadi rumah bagi penulis sejak kecil. Kita telah melewati banyak hal bersama, saling mendukung, berbagi tawa, tangis, dan rahasia kehidupan masing-masing. Terima kasih atas kehadiran, kesetiaan, dan dukungan kalian yang tak tergantikan. Semoga perjalanan hidup kita selalu dimudahkan, segala cita-cita serta doa kita terkabul dan kita bisa terus tumbuh dan melangkah bersama, melewati setiap bab kehidupan dengan kebersamaan yang tak ternilai.

20. Teman- teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Amel, Tika, Fitri, Veni, Wahyu dan eko yang menemani penulis pengabdian ke masyarakat. SemogaKebaikan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kalian.
21. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan, terima kasih telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsini. Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan akan mendapat balasan surga dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi kebermanfaatan bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis

Eliza Enditha P

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan.....	13
B. Tinjauan Umum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	18
C. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	23
D. Tugas, BNN, dan Wewenang BNN Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	26
E. Tinjauan Terhadap Kebijakan BNN Dalam Pembentukan Kampung Bersinar	28
F. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) 40
- B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengonsumsinya tetapi juga meluas ke aspek sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA dapat merusak kualitas hidup seseorang, memicu gangguan fisik dan mental, menghancurkan hubungan sosial, serta meningkatkan risiko tindak kejahatan. Dampaknya juga dapat dirasakan oleh keluarga pengguna, yang seringkali mengalami tekanan emosional, stigma sosial, dan beban ekonomi. Kompleksitas permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan swasta, serta peran aktif masyarakat.¹

Indonesia yang sebelumnya berperan sebagai negara transit dalam peredaran narkoba internasional, kini telah berubah menjadi salah satu negara tujuan. Fenomena penyebaran narkoba pun telah menyebar ke seluruh wilayah dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, usia, maupun profesi. Jika sebelumnya kasus penyalahgunaan narkoba didominasi oleh kalangan selebriti dan berpendapatan tinggi, kini penyalahgunaan narkoba telah meluas ke berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja bahkan aparat pemerintah.

Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan

¹ Badan Keahlian DPR RI, *Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, 2025: Jakarta, Vol.15, hlm 9.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.² Sebagian besar alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja. Melihat perkembangan zaman saat ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat.³

Tabel 1. Data Pengguna Narkotika Pada Tahun 2021-2024.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	766 Kasus
2.	2022	879 Kasus
3.	2023	924 Kasus
4.	2024	651 Kasus

Sumber: Badan Narkotika Nasional Pada Tahun 2021-2024.

Jika dilihat secara fakta Kasus Narkotika di Indonesia sudah mencapai 3.220 Kasus yang sudah terdata Pada Badan Narkotika Nasional. Banyaknya kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan generasi muda sehingga perlu dicari upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang efektif agar kasus ini bisa menurun.⁴

² Indonesia Bebas Narkoba, Wujudkan Bersama Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045, Tebing Tinggi Kota, diakses , <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/indonesia-bebas-narkoba-wujudkan-bersama-indonesia-maju-indonesia-emas-2045>. Artikel, (Diakses pada 11 Juni 2025, pukul 06.45)

³ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta*, UMPU Jakarta, 2017, hlm. 1.

⁴ Badan Narkotika Nasional "Statistic of Narcotics Case Uncovered" <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba> (Diakses pada 10 juni 2025, pukul 21.30).

Penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yaitu menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana Non Penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan/ penangkalan/ pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁵

Upaya non penal tidak hanya berfokus pada pencegahan melalui kebijakan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari solusi, hal ini mencakup edukasi berkelanjutan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penguatan nilai-nilai moral dan agama, serta pembangunan komunitas yang sehat dan produktif. Selain itu, upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui pengembangan program rehabilitasi berbasis komunitas, peningkatan kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi faktor risiko sosial yang dapat memicu kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Peran pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung upaya ini sangat penting untuk memastikan efektivitas secara berkelanjutan.⁶ Upaya non penal juga dapat melibatkan pendekatan teknologi modern dan inovasi berbasis komunitas. Teknologi pencegahan (*technoprevention*), misalnya, mencakup pemanfaatan sistem keamanan berbasis digital, edukasi masyarakat melalui media sosial, serta kampanye kesadaran publik yang didukung oleh media massa. Selain itu, peran aktif aparat penegak hukum dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui program sosialisasi dan edukasi hukum yang dapat memperkuat potensi efek preventif. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan rasa tanggung

⁵ Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 118.

⁶ Sri Suryawati, Derajat S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 32.

jawab bersama dalam menjaga keamanan dan Berdasarkan ketertiban di masyarakat.⁷ Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104 berisi, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bentuk nyata dari kebijakan non penal di Indonesia adalah melalui program kampung Bersinar (Bersih Narkoba) yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat serta bersih dari narkoba.⁸ Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, kampung bersinar dibentuk dengan melibatkan peran aktif masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.⁹

Salah satu desa bersinar yang dibentuk oleh BNN yaitu di Desa Tanah Miring. Desa Tanah Miring merupakan lingkungan yang terletak di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Desa ini dikenal sebagai kampung yang aktif dalam upaya pemberantasan narkoba dan telah diresmikan sebagai Kampung Bebas Narkoba oleh Polres Lampung Utara pada hari Kamis, 7 September 2023. Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Kapolri yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, Tanah Miring sempat dikenal sebagai wilayah yang rawan narkoba, namun melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga, kondisi tersebut telah berubah menjadi lebih positif.

Sasaran dari program desa bersinar di Lingkungan Tanah Miring adalah memberikan edukasi seputar bahaya narkoba kepada masyarakat desa dan juga

⁷ Sudarto (1981). *Op.Cit*

⁸ Bajing Meduro, "Sosialisasi Desa Bersinar (Bebas Dari Narkoba), Desa Bajingmeduro" <https://bajingmeduro-rembang.desa.id/artikel/2024/9/11/sosialisasi-desa-bersinar-bebas-dari-narkoba> (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2025, Pukul 21.02 Wib)

⁹ Damanik, Agnes Nabila, Indonesia Bebas Narkoba Wujudkan "Bersama Indonesia Maju Emas 2045", Sumatera Utara: Tebing Tinggi, 2025, hlm.1.

membentuk relawan-relawan anti narkoba yang bertugas sebagai perpanjangan tangan untuk mengawasi, memberikan laporan dan membantu memberikan edukasi seputar bahaya narkoba kepada masyarakat Desa.¹⁰ Keberhasilan program kampung bersinar menunjukkan bahwa pendekatan non penal memiliki potensi besar dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba ditingkat masyarakat. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya partisipasi sebagian warga. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba.¹¹

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul” Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) Studi Pada Polres Kotabumi, Lampung Utara “.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan Kampung Bersinar (bersih narkoba)?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan Kampung Bersinar bersih narkoba)?

¹⁰ DISKOMINFO."Polresta Aceh Kembali Luncurkan Kampung Bebas Narkoba" <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/04/03/polresta-banda-aceh-kembali-luncurkan-kampung-bebas-narkoba-ke-13-di-gampong-mulia>. (Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2025, Pukul 10.00 Wib)

¹¹ JPPNN.COM "Tanah Miring Lampung Utara Dilaunching Kampung Bebas Narkoba" <https://lampung.jpnn.com/criminal/4849/tanah-miring-lampung-utara-dilaunching-kampung-bebas-narkoba> (Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2025, Pukul 10.30 Wib)

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, berkaitan dengan upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan kampung bersinar (bersih narkoba), serta faktor-faktor penghambat pihak penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Polres Kotabumi Lampung Utara dan Waktu Penelitian dilaksanakan Pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan Kampung Bersinar (bersih narkoba).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan Kampung Bersinar (bersih narkoba).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya bagi penulis, agar lebih waspada terhadap narkoba dan mengetahui banyak hal tentang bahaya narkoba bagi yang menggunakannya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai penambah wawasan berpikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba. Serta kajian kriminologi pada Polres Kotabumi, Lampung Utara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan- keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas Legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS.¹² Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (non penal policy). Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya.¹³ Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan Perbaikan lingkungan
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

¹² Maroni, *Pengantar Politik Hukum*, hlm.9.

¹³ *Ibid*

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor penyebab kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” sebagai berikut:

- 1) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/ dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang *simplistic* dan *fragmentair*, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan tindakan yang luas dan menyeluruh;
- 2) Pencegahan kejahatan harus didasarkan penghapusan sebab-sebab kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan, upaya penghapusan sebab- sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime Prevention strategy*);
- 3) Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, standar hidup yang rendah pengangguran dan Kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;
- 4) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural dan perubahan dunia/internasional baru.¹⁴

Salah satu sarana “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional

¹⁴ *Ibid*, hlm.36.

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan yang ada dalam masyarakat. Selain upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.

b. Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undang mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor penegak hukum, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum sendiri, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas, pemasyarakatan, dan seterusnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegak hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum

masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan atau konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. Adapun konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berhasil sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya dapat mencakup berbagai tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna mencapai hasil yang diinginkan apa.¹⁶
- b. Non penal ialah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.¹⁷
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan berarti mengambil langkah-langkah terlebih dahulu untuk menghindari kejadian yang mungkin terjadi di masa depan.
- d. Tindak pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa

¹⁵ Soerjono Soekanto Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 54-55.

¹⁶ Rana Putri Kurniawan, Muhammad Alvin Giffary, Wendy Marbun, "Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid -19 Di kabupaten Garut " Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik, Vol.3 No.2, Agustus 2021, hlm 99-105.

¹⁷ *Ibid*

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini dibedakan kedalam beberapa golongan sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang.

- e. Kampung Bersinar (bersih narkoba) adalah program untuk membentuk dan menumbuhkan potensi masyarakat desa secara swadaya dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan, tinjauan umum terhadap penyalahgunaan narkoba, peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, tugas, bnn dan wewenang bnn dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, tinjauan terhadap kebijakan bnn dalam pembentukan kampung bersinar dan teori faktor yang mempengaruhi penegak hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang meliputi, pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

¹⁸ Op.Cit

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yaitu tentang upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan kampung bersinar disertai faktor penghambat dalam upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan kampung bersinar (bersih narkoba).

V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan

1. Definisi Penanggulan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁹

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.²⁰ Menurut G. Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:

- a. Memengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*)²¹

Politik kriminal(*criminal policy*) hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social (*social policy*) yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun tanpa hukum pidana (non-penal), artinya kebijakan tersebut haruslah memperhatikan dan

¹⁹ Sudarto. Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm.7

²⁰ Barda Nawawi Arif. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Semarang: Prenamedia Group. Hlm. 73.

²¹ *Ibid*, hlm.45.

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri yaitu *social defence* (Perlindungan Masyarakat) *social welfare*” (Kesejahteraan Masyarakat). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan *social welfare* dan *social defence*, yang artinya berorientasi dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- b. pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral, ada keseimbangan antara penal dan non penal.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu: Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, dan Tahap Eksekusi.

Penanggulangan kejahatan artinya kita melaksanakan politik kriminal yang berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.²² Dalam hal ini terdapat dua sarana dalam menanggulangi kejahatan yaitu sarana non penal yang merupakan sarana yang menitikberatkan pada pencegahan (preventif) dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan sarana penal merupakan sarana yang menitik beratkan penindasan/ pemberantasan / penumpasan (repersif). Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral artinya tidak harus selalu menggunakan sarana penal akan tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal inyik mendapatkan hasil yang rasional yaitu dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna (cara yang digunakan efektif, tepat guna, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga di dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik

²² Sudarto, Kapita Selekta Hukum., *Op.Cit.*, hlm 114.

sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.²³

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arif mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:

a) Jalur penal atau melalui penegakan hukum

Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana (penal).. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana oleh Gene Kassebaum pendapat lain menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari pada pandangan, bawa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenalan penderitaan yang kejam. Memang sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perbuatan yang ukuran- ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaruan pidana di Eropa kontinental dan di Inggris, terutama justru merupakan reaksi terhadap kekejaman pidana. Atas dasar pandangan yang demikian pulalah kiranya, ada pendapat yang menyatakan bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam hal pembedaan merupakan *relic of barbarism*.²⁴

Hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan hanya tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, melainkan juga telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagian terkena dan tidak boleh diabaikan. Di sisi lain hukum pidana dan pidana masih tetap diperlakukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan sampai saat ini pula belum ada satupun

²³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga. Hlm.83-84.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.hlm.184-152.

negara yang tidak mempergunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Maka penggunaan hukum pidana semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri.²⁵ Upaya penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya.²⁶ Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalan (*deterrent effect*)nya.

Kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial. Oleh karena itulah sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa kompi dana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

b) Jalur Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensinya dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam pasal 1 ayat 1

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm.24.

²⁶ *Ibid*

KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (*non penal policy*) kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya.²⁷ Upaya penanggulangan jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelumnya terjadinya kejahatan. Melalui Upaya ini utamanya dalam menangani faktor- faktor kondisi penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁸

Kebijakan non penal (*non penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggarukkan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyatuan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dll; meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara keberlanjutan oleh polisi dll. Dengan itu, kegiatan preventif melalui non penal sebenarnya mempunyai kekuatan sangatlah strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan di efektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Salah satu sarana” non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur” kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat

²⁷ Maroni, *Pengantar Politik Hukum.*, Op. Cit., hlm.43.

²⁸ Heni Siswanto & Aisyah Muda Cemerlang, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm.444.

kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang.
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.²⁹

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dan polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika

Tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkotika.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran, narkotika dengan dosis

²⁹ *Ibid.*, hlm.50.

yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.³⁰ Sudarto mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.

Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone). Di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroin, codein hashisch, cocaine. Juga termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.³¹ Sementara Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi.³² Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

³⁰ Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 17.

³¹ Moh Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.21-25.

³² Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta:PT Bina Aksara, 1987. Hlm.15.

Jenis-jenis narkotika yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Sabu (*Methamphetamine*) adalah zat *metilmetamin* (turunan *amfetamin*). Sabu berbentuk kristal putih mirip vetsin dan tidak berbau. Cara penggunaan dibakar dengan menggunakan aluminium foil dan asapnya dihisap, atau biasanya juga dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus, yang dikenal dengan boong. Sabu termasuk jenis narkoba yang mempunyai efek stimulant (merangsang sistem saraf pusat) diketahui bahwa dampak sabu lebih kuat.³³
- b. Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa* sering juga disebut mariyuana, gele atau cimeng yang mempunyai efek halusinogen.³⁴ Ganja mampu mengubah struktur fungsi saraf sehingga menimbulkan gerakan lamban. Ada tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis ruderalis*. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) berbeda-beda. Jenis *cannabis indica* mengandung THC (*Delta9 Tetrahydrocannabinol*) paling banyak, disusul *cannabis sativa*, dan *cannabis ruderalis*. Karena kandungan THC (*Delta9Tetrahydrocannabinol*) inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami *hilaritas* (berbuat gaduh), mengalami *oquacouseuphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran, mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, dan halusinasi disertai gejala *psikotik* seperti rasa ketakutan.
- c. Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah poppy (*papver sormary ferum*) dengan bahan kimia. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium.³⁵ Kata “morfin” berasal dari *morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (intermitten) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur. Umar bin menekan pusat pernapasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernapasan terhambat. Kematian pada kelebihan dosis morfem umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernapasan ini, efek menekan pernapasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*,

³³ Achmad Kabain, *Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya*, Semarang: Alpirin, 2019, hlm. 7.

³⁴ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, hlm. 15.

³⁵ Hesty, dkk, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionalisme Simbolik di Kabupaten Jember, *e-jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol 2, No.3. September 2014, hlm. 469.

MAO-I dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya *histamin* dan sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang. Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 *ketosteroid* dan kadar 17 *hidroksi kortikosteroid* dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini disebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air kristal (morfin hidroksida pH, Eur). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a=9,9$) dan bereaksi dengan alkalihidroksida membentuk *fenolat*, tetapi tidak bereaksi dengan larutan *ammonia*. Titik isolistrik terletak pada pH9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri. Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesik, sedasi, perubahan emosi, *hipoventilasi alveolar*. Stimulasi termasuk stimulasiparasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti *diuretika* (ADH).

- d. Heroin merupakan turunan morfin yang telah mengalami proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *achetalasi* dengan *acetiacyanhydrida*. Semula heroin dimasukkan untuk pengobatan terhadap ketergantungan dengan morfin, namun terbukti bahwa ketergantungan heroin lebih hebat dari morfin. Morfin dan heroin keduanya disebut putaw, bentuknya serbuk putih dan tidak berbau. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke pembuluh darah. Selain cara yang demikian cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lain dengan *chasing*, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kristal roll atau pipa setelah itu dihirup.³⁶
- e. Ekstasi merupakan zat sintetik amfetamin yang dibuat dalam bentuk pil atau tablet. Dampak utama dari ekstasi bekerja merangsang saraf pusat otonom sehingga pemakai menjadi gembira dan percaya diri. Ekstasi juga merusak neuron yang melepaskan serotonin, otak yang mengatur daya ingat. Sensasi takdir yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan. Pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama 6 bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bawa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki.
- f. LSD (*Lisergic acid*) Jenis narkoba yang berefek halusinogen. Cara

³⁶ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara.*, Op.Cit., hlm.17.

penggunaannya cukup meletak LSD di atas lidah, setelah 30 sampai 60 menit baru menimbulkan efek *hasinogen*, dan akan menghilang setelah 8 sampai 12 jam.³⁷

- g. Kokain Suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.* Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah.³⁸ Seperti halnya narkoba jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Bentuk dan macam kokain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan tablet berwarna putih. Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow atau blow.*

2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Melalui ketentuan dalam undang-undang tersebut, negara menegaskan bahwa setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika dikenai sanksi pidana yang berat, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pemberlakuan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

³⁷ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan NAPZA*, 2020, hlm.15.

³⁸ I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, I Ketut Wardana Yasa, *Pemandu di Belantara Narkotika* (Bandung: Nilacakra, 2022), hlm.37.

Peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1), Narkotika terbagi menjadi tiga golongan:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam hal terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi karena dapat mengakibatkan ketergantungan. Dalam UU No. 35 Tahun 2009, pelanggaran terkait Narkotika Golongan I dikenakan sanksi tegas:
 - a) Pidana Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Mati bagi pengedar.
 - b) Pidana Penjara Maksimal 4 Tahun bagi pengguna, dengan opsi rehabilitasi jika memenuhi syarat.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat sebagai bahan pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan sebagai terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Sanksi mengenai Narkotika Golongan II yaitu: Penyalahgunaan narkotika golongan II dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga paling lama 12 tahun atau denda hingga 8 miliar rupiah.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat sebagai bahan pengobatan dan banyak dipergunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam hal mengakibatkan ketergantungan. Sanksi Pidana bagi Narkotika Golongan III pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400 juta dan paling banyak Rp3 miliar.

C. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran serta masyarakat

adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri, mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.⁴⁰

Masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.⁴¹ Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

Potensi masyarakat ini sebenarnya memiliki peran dan posisi yang strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Karena pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.hlm.242

⁴¹ *Ibid.*hlm.42

masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.⁴²

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104 menyebutkan bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

⁴² BNN." Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)" <https://bengkulu.bnn.go.id/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap>. (Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB).

D. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang BNN Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.⁴³

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan utama bagi kebijakan, tugas, dan wewenang BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif tentang pengendalian narkotika, termasuk dalam hal pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta peran dan fungsi BNN dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

⁴³ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Narkotika;

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam pelaksanaan tugas ini, BNN berperan sebagai penggerak utama dalam koordinasi lintas sektor, mencakup instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta, guna memastikan efektivitas program-program yang dirancang. Tugas ini tidak hanya mencakup aspek penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat, rehabilitasi bagi pengguna, dan upaya pencegahan sejak dini untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap zat-zat tersebut.

Fungsi dari BNN adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh negara dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan hukum, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional.

E. Tinjauan Terhadap Kebijakan BNN Dalam Pembentukan Kampung Bersinar

Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pembentukan Kampung Bersinar (Desa Bersih Narkoba) merupakan upaya strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di tingkat desa sebagai unit terkecil masyarakat. Desa Bersih dari Narkoba, atau Desa

Bersinar adalah kelompok wilayah setingkat Kelurahan atau Desa yang memiliki kriteria khusus di mana program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan secara luas.⁴⁵ Dimana ada aplikasi aktivitas pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba (P4GN). Desa Bersinar direncanakan, dilaksanakan serta dinilai langsung oleh rakyat, pemerintah, pemda, pemerintah desa, forum non Pemerintahan serta partikelir yang berperan pada fasilitasi, pendampingan serta pelatihan.

Program Desa Bersinar adalah bagian dari pada *soft power approach* atau pendekatan yang dikedepankan oleh BNN RI, sebuah tindakan preventif dalam membuat ketahanan diri pada desa serta daya cegah terhadap Penyalahgunaan narkoba disuatu desa. Diharapkan bahwa program Desa Bersinar akan menjadi program utama BNN untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk melindungi desa, masyarakat terkecil, dari bahaya narkoba dan peredaran gelap.⁴⁶

Desa Bersinar adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan narkoba yang tidak lagi berorientasi pada individu dan kelompok tertentu. Desa Bersinar menyasar tingkat desa yang dikelola secara mandiri bersama pemerintah setempat. Keberadaan Desa Bersinar Bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat bersih narkoba melalui pengelolaan partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berbasis pendayagunaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat ditingkat desa untuk dapat mampu mengendalikan kenaikan angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditingkat desa masing-masing. Proses pendampingan ini sebagai wadah bagi masyarakat serta pemerintah desa untuk dapat mampu menjalankan upaya penerapan P4GN secara mandiri pada tingkat

⁴⁵ Anonim, Desa Bersinar, <https://sidepe.bnn.go.id/publik/desabersinar>. (Diakses Pada Tanggal 21 Juni, Pukul 15.00 WIB)

⁴⁶ Dewa Krisna Putra dkk, "Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009", Jurnal Refrensi Hukum, Vol.4 No.1, Maret 2022, hlm.7.

desa.⁴⁷ Adanya Program desa Bersinar yang paling utama adalah untuk menekan tingginya angka kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia khususnya di wilayah Tanah Miring, Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, untuk meningkatkan pendampingan kepada masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitas desa bersih Narkoba yang di kelola secara partisipasi, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di desa. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh desa, diharapkan dapat menjalankan program desa bersinar secara mandiri.

Selain itu, adanya program desa bersinar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memfasilitasi kegiatan desa bersinar. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Provinsi dalam membina daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan desa bersih narkoba. Serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan desa bersih narkoba.⁴⁸ Karena dalam program desa bersinar melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan desa bersih dari narkotika. Sebagai salah satu unsur dari upaya optimalisasi peran tiga pilar BNN sehingga perlu adanya kerjasama dengan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat setempat dalam Program P4GN agar dapat terciptanya lingkungan desa yang bersih dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Adapun dasar hukum dari dibentuknya Program Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar), sebagai berikut:

- a. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

⁴⁷ Muh. Ardila Amry, *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia* (Yogyakarta:Jejak Pustaka:2022),hlm.95.

⁴⁸ Humas BNN, "Pengertian Desa Bersinar" <https://sukabumikab.bnn.go.id/pengertian-bersih-narkoba/> (Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2025, Pukul 14.55 WIB)

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020..

- d. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018.
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018.
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 354/9041/SJ kepada Gubernur di seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018.
- g. SuratEdaran Deputi Pencegahan Nomor: SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018.⁴⁹

F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintah. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum.⁵⁰

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum maupun oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terhadap terdakwa, hingga diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵¹ Hal ini justru

⁴⁹ Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019), hlm.40.

⁵⁰ Andi, Rizky, Shira, dan Tsaniya, *Loc. Cit.* hlm 3.

⁵¹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. hlm. 58.

tidak sesuai dengan faktor penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mendukung penegakan hukum, yaitu:

- 1) Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri;
- 2) Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan industri yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan;
- 3) Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁵²

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memperlihatkan perdamaian hidup. Oleh karena itu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁵³

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kebingungan di dalam penafsiran serta penerapan.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang- bidang

⁵² *Ibid.* hlm.11.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.* hlm.5.

kehakiman, kejaksaan, Kepolisian, ke pengacaraan dan pemasyarakatan. Penegakan hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, Yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan yang harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memiliki waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. kebutuhan- kebutuhan mereka dengan aturan yang Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan
- c. kurang-ditambahkan
- d. macet-dilancarkan
- e. mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya- upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada pada warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;

- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pembagian unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai kebaruan/innovatisme.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau beberapa fenomena hukum dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*).⁵⁴

Pendekatan yuridis normatif digunakan oleh penulis untuk mencari kebenaran dalam mengkaji dan mempertimbangkan asas-asas terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan relevan dengan masalah yang diteliti. Sebaliknya, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami hukum dalam kenyataan termasuk penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dibedakan antara data diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut ialah sumber data dalam penelitian ini.

⁵⁴ Op.Cit.Soekanto,Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.hlm.43.

1. Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup karya ilmiah, dokumentasi beserta sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi 3 bagian antara lain:

a) Bahan Hukum Primer, yang mencakup:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang di dalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang erat hubungannya dengan Bahan hukum yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu: buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, hasil karya ilmiah para sarjana terkait masalah yang diteliti, dan hasil-hasil penelitian terkait masalah yang diteliti.

- 1) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitas

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:354/9041/SJ kepada Gubernur di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018.
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018.
- 6) Perjanjian Kerja Bersama antara Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018.
- 7) Surat Edaran Deputy Pencegahan Nomor: SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018.

c) Bahan Hukum Tersier, merupakan data pendukung yang berasal dari informasi karya ilmiah, makalah tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada dilapangan yang mana akan diibahas dalam penelitian ini terkait upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkotika melalui pembentukan kampung bersinar (bersih narkoba).

1. Ketua Kampung Bebas Narkoba di Daerah Tanah Miring	: 1 Orang
2. Penyidik Pada BNN Provinsi Lampung	: 1 Orang
3. Penyidik Polres Lampung Utara	: 1 Orang
4. Tokoh Agama di Daerah Tanah Miring	: 1 Orang
5. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 Orang +</u>
Jumlah	5 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data dalam proses memperoleh data yang diperlukan untuk

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terkait dengan topik yang diteliti.

b) Studi lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan wawancara tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk mendapat informasi atau data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian Polresta Kotabumi Lampung Utara untuk memperoleh informasi atau data terkait kasus tindak pidana Narkotika di tanah miring, Kotabumi, Lampung Utara.

2. Prosedur pengolahan data melibatkan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk penulisan. Data yang diperoleh melalui studi dokumen Dan studi lapangan diolah menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengeditan

Pengeditan adalah langkah untuk memeriksa keutuhan data, kejelasan, dan kebenaran informasi guna memastikan kesesuaian dengan permasalahan yang ada.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data melibatkan pengelompokan dan pengklasifikasian data untuk menyajikannya secara komprehensif dan mempermudah analisis serta pembahasan data.

c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data secara teratur dalam setiap jenis dan topik pembahasan dengan tujuan memudahkan analisis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung dengan interpretasi hukum. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan makna. Proses penelitian ini menghasilkan analisis deskriptif, Yang dilaporkan baik secara tertulis maupun lisan oleh narasumber, dan diselidiki secara keseluruhan. Oleh karena itu, data dan tanggapan yang diperoleh akan diinterpretasikan dengan cermat dan akurat untuk penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) di wilayah Polresta Kotabumi, Lampung Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkoba merupakan langkah strategis yang terbukti efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kotabumi, Lampung Utara. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi lebih mengedepankan tindakan preventif melalui pemberdayaan masyarakat, edukasi, serta penguatan nilai moral, agama, dan kehidupan sosial yang sehat. Bentuk nyata dari kebijakan non penal di Indonesia adalah melalui program Kampung bersinar (bersih narkoba) yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024. Salah satu Desa bersinar yang dibentuk oleh BNN yaitu di desa tanah miring Kotabumi Lampung Utara, Pada hari Kamis 7 September 2023. Dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat serta bersih dari narkoba yang melibatkan peran aktif masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Keberhasilan program Kampung bersinar menunjukkan bahwa pendekatan non penal memiliki potensi besar dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat.
2. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi upaya non penal tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya tempat rehabilitasi di wilayah setempat, keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, rendahnya koordinasi antar instansi terkait, dan

rendahnya partisipasi sebagian warga dalam mendukung kegiatan kampung bersinar.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas Kampung Bersinar di Tanah Miring, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih, baik berupa pendanaan maupun pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba. Penguatan sosialisasi berbasis digital juga penting untuk menjangkau yang lebih erat antara kelompok ini dengan aparat penegak hukum dan komunitas yang lebih luas, terutama generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat yang signifikan tersebut, Pemerintah perlu memberikan alokasi dana khusus bagi kelompok Kampung Bebas Narkoba agar program-program pencegahan narkoba dapat berjalan efektif dan masyarakat keolompok kampung bersinar dapat bergerak lebih aktif, serta penyediaan tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Penguatan sistem pengawasan, pemantauan, dan penindakan terhadap aktivitas yang berpotensi terkait narkoba menjadi langkah penting untuk mencegah perkembangan jaringan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amry, Muh. Ardila. *Reintegrative Shaming dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Ahmad Syahril Yunus & Irsyad Dahri. *Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Guepedia, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Prenamedia Group, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- E.K.M. Masinambow. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Harun, M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Johnson, Alfin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kabain, Achmad. *Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya*. Semarang: Alpirin, 2019.
- Moh. Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka, 2006.
- Putri, I Dewa Ayu Hendrawathy & I Ketut Wardana Yasa. *Pemandu di Belantara Narkoba*. Bandung: Nilacakra, 2022.

Ridha, Ma'roef. *Narkotika: Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Said, Luthfi Nuh dkk. *Penegakan Hukum terhadap Recidivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan*. Jurnal *Lex Suprema*, Vol. 1, No. II, 2019.

Siswanto, Heni. & Aisyah Muda Cemerlang. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021.

Soeharto, I. *Studi Kelayakan Proyek Industri*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sri Suryawati, Derajat S. Wiharto, Koentjoro. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Taufik, Makarao dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

B. Jurnal

Dewa, Krisna Putra dkk. "Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 4 No. 1, Maret 2022.

Fransiska, Novita Eleanora. "Bahaya Penanggulangan (Suatu Tinj Teoritis)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jak* 2017.

Hesty, dkk. "Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember." *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 2, No. 3, September 2014.

Ika, Darmika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum To-ra*, Universitas Kristen Indonesia, Vol. 2 No. 3, Desember 2016.

Rana Putri Kurniawan, Muhammad Alvin Giffary, Wendy Marbun. "Upaya Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten

Garut.” *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Narkotika Tahun dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang di dalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:354/9041/SJ kepada Gubernur di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa tanggal 26 Oktober 2018.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:355/9042/SJ ke Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa tanggal 26 Oktober 2018.

Perjanjian Kerja Bersama antara Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan N 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkotika Bersinar) tanggal 5 Desember 2018.

Surat Edaran Deputy Pencegahan Nomor: SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkotika tanggal 4 Desember 2018

D. Sumber Lainnya

Bajing Meduro. “Sosialisasi Desa Bersinar (Bebas Dari Narkoba).” <https://bajingmeduro-rembang.desa.id/artikel/2024/9/11/sosialisasi-desa-bersinar-bebas-dari-narkoba>. (Diakses 10 Juni 2025, pukul 21.02 WIB).

Badan Keahlian DPR RI. *Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda*. Jakarta, Vol. 15, 2025.

Badan Narkotika Nasional. “Statistics of Narcotics Case Uncovered.” <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba>. (Diakses 10 Juni 2025, pukul 21.30 WIB).

BNN. “Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).” <https://bengkulu.bnn.go.id/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap>. (Diakses 20 Juni 2025, pukul 13.00 WIB).

Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: BNN RI, 2019.

DISKOMINFO. “Polresta Aceh Kembali Luncurkan Kampung Bebas Narkoba.” <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/04/03/polresta-banda-aceh-kembali-luncurkan-kampung-bebas-narkoba-ke-13-di-gampong-mulia>. (Diakses 6 Juni 2025).

Humas BNN. “Pengertian Desa Bersinar.” <https://sukabumikab.bnn.go.id/pengertian-bersih-narkoba/>. (Diakses 22 Juni 2025, pukul 14.55 WIB).

Indonesia Bebas Narkoba. “Wujudkan Bersama Indonesia Maju, Indonesia Emas2045.” <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/indonesia-bebas-narkoba-wujudkan-bersama-indonesia-maju-indonesia-emas-2045>. (Diakses 11 Juni 2025, pukul 06.45 WIB).

JPPNN.com. “Tanah Miring Lampung Utara Dilaunching Kampung Bebas Narkoba.” <https://lampung.jpnn.com/criminal/4849/tanah-miring-lampung-utara-dilaunching-kampung-bebas-narkoba>. (Diakses 6 Juni 2025, pukul 10.30 WIB)

Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023.

Hasil Wawancara dengan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Akademisi Hukum Pidana FH Universitas Lampung, 1 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ipda Wiby Satria Adiguna, Koordinator Pembinaan

Operasional Satres Narkoba Polres Lampung Utara, 6 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Fhata Z'af Al Ali, Ketua Tim Kerja P2M BNN Provinsi Lampung, 25 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Raden Bangsawan Mega, A.Md., Ketua Kampung Bebas Narkoba Tanah Miring, Kotabumi Selatan, 21 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Muhamad Zen, Tokoh Agama di Tanah Miring, Kotabumi Selatan, 5 September 2025.